



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIV/2016**

Tentang

Proses Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

- Pemohon** : Alem Febri Sonni, Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos, M.Si, Achmad Zamzami, S.E., M.M., Arie Andyka, S.H., Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 32/2002) dan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU 32/2002 mengenai proses pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyangkut prinsip demokrasi, jaminan kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, kebebasan dari perlakuan diskriminatif, pembatasan hak dengan Undang-Undang
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 13 Oktober 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat yang cukup sesuai dengan UU Penyiaran untuk dapat mengikuti dan dipilih sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Disebutkan pula bahwa di antara para Pemohon adalah perorangan yang telah memperoleh rekomendasi dari masyarakat sebagai syarat utama untuk mengikuti proses seleksi anggota KPI Pusat Periode 2016-2019.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa, di satu pihak, permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian dan penafsiran konstitusional dan, di pihak lain, juga menyatakan bahwa permohonan *a quo* adalah gugatan hak konstitusional (*constitutional complaint*), maka Mahkamah mempertimbangkan sepanjang berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, *in casu* pengujian Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU 32/2002,

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sepanjang berkenaan dengan gugatan hak konstitusional warga negara (*constitutional complaint*), oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara atau permohonan gugatan hak konstitusional warga negara sebagaimana diuraikan oleh para Pemohon, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan demikian.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menerangkan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU 32/3002 melainkan hanya menyatakan bahwa Pemohon menilai telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon sebagai akibat dari penafsiran yang keliru terhadap norma yang diajukan pengujian dan menurut Pemohon kekeliruan dimaksud berdampak sistemik terhadap kemerdekaan pers dan sistem demokrasi di Indonesia. Pemohon hanya menerangkan secara sumir bahwa Pemohon bersama-sama Pemohon lainnya adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat yang cukup sesuai dengan UU Penyiaran untuk dapat mengikuti dan dipilih sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Disebutkan pula bahwa di antara para Pemohon adalah perorangan yang telah memperoleh rekomendasi dari masyarakat sebagai syarat utama untuk mengikuti proses seleksi anggota KPI Pusat Periode 2016-2019.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.